



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT “PKBM ADIL SEJAHTERA”

Notaris : No. 11 Tahun 2007

Alamat : Panasae, Desa Pengkajoang Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara (92957)

Email : pkbm.as45@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PKBM ADIL SEJAHTERA

Nomor : 001/PKBM-AS/SK/VI/2007

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ”ADIL SEJAHTERA” TAHUN 2007

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mendukung program kualitas penyelenggaraan program Pendidikan Luar Sekolah, maka perlu mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ”Adil Sejahtera” Tahun 2007.

b. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada bagian ”a” diatas sehingga harapan yang diinginkan dapat tercapai, maka sangat perlu mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Adil Sejahtera Tahun 2007.

c. Bahwa untuk memenuhi maksud bagian ”a” dan ”b” tersebut perlu ditetapkan Keputusan PKBM Adil Sejahtera Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 013.1/V/1994 Tentang Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Nomor 31/E/PR/2001 Tentang Program PLS tahun 2003.

b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Luwu Utara Nomor 512 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Se- Kabupaten Luwu Utara.

c. Hasil Musyawarah Pengelola PKBM Adil Sejahtera Kecamatan Malangke Barat Tanggal 10 Juni 2007 Tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ”Adil Sejahtera” Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Adil Sejahtera".
Kedua : Dalam melaksakan tugas dan kewajibannya, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Ketua PKBM Adil Sejahtera Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.
Ketiga : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada BOP Program PKBM Adil Sejahtera T.A. 2007.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Malangke Barat
Tanggal : 10 Juni 2007

Ketua PKBM Adil Sejahtera
Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara,



MUH. KASIM, S.H
NIP.

TEMBUSAN

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba
2. Kepala Desa Pengkajoang
3. Pertinggal